

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Bab ini adalah bab penutup dari penelitian yang peneliti laksanakan berdasarkan hasil analisis dan kajian terkait “Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik dengan Hukum Dalam Perspektif Keadilan Restoratif”. Pada bab terakhir ini, peneliti menutup dengan hasil simpulan, implikasi, serta rekomendasi dari peneliti berdasarkan hasil pengamatan, analisis, serta kajian yang dilakukan oleh peneliti. Simpulan yang didapat merupakan hasil dari analisis jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini berdasarkan analisis triangulasi data. Kemudian dalam bab penutup ini terdapat implikasi dan rekomendasi yang berupa saran dan harapan untuk pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, serta menjadi harapan untuk dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, maka peneliti dapat menarik simpulan secara umum bahwa pemenuhan hak pendidikan anak yang berkonflik dengan hukum telah dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung sesuai amanat Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk dari manifestasi keadilan restoratif (pemulihan) bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

5.1.2 Simpulan Khusus

Berdasarkan rumusan simpulan umum yang telah dirumuskan, kemudian dapat diperoleh beberapa simpulan khusus sebagai berikut:

- a. Pemenuhan hak pendidikan anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung telah terlaksana dengan adanya pemberian fasilitas pendidikan non formal juga formal yang bekerjasama dengan sekolah induk.
- b. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Bandung terdapat hambatan berupa terbatasnya fasilitas sarana prasarana penunjang pembelajaran, dan alokasi

waktu pembelajaran yang tidak sesuai dengan kurikulum sekolah induk, serta kurangnya komunikasi antara pihak-pihak terkait.

- c. Pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Bandung menerapkan visi misi untuk memulihkan kondisi anak agar dapat kembali ke keluarga dan juga masyarakat dengan reintegrasi. Dalam pemulihan tersebut menerapkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah menerapkan keadilan restoratif (pemulihan) bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
- d. Pemenuhan hak pendidikan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di LPKA Kelas II Bandung mengajarkan anak menjadi warga negara yang sadar hukum dan juga menjadi warga negara yang terampil melalui pendidikan formal serta pendidikan bela negara berupa kegiatan-kegiatan yang memperkuat nilai-nilai berbangsa dan bernegara dalam proses pembinaan di LPKA Kelas II Bandung hal ini sejalan dengan konsep Pendidikan Kewarganegaraan yang menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia serta sebagai pendidikan karakter bagi warga negara agar menjadi *to be a good citizenship*.

5.2 Implikasi

Penelitian tentang pemenuhan hak pendidikan anak yang berkonflik dengan hukum dengan judul “*Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik dengan Hukum Dalam Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Kasus LPKA Kelas II Bandung)*” ini merupakan penelitian yang memiliki subjek anak yang terpidana dan melaksanakan pembinaan di LPKA Kelas II Bandung, sehingga harus diperhatikan juga dengan hak-haknya, salah satu haknya adalah hak pendidikan sesuai amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung sudah melaksanakan pemenuhan hak pendidikan dan juga menerapkan keadilan restoratif (pemulihan) dalam membina anak yang berkonflik dengan hukum, akan tetapi tidak dijelaskan secara eksplisit terkait konsep keadilan restoratif. Anak yang berkonflik dengan hukum sama halnya dengan anak biasa pada umumnya, yang membedakannya adalah hak kemerdekaan mereka yang terbatas dalam satu lingkungan saja, akan tetapi dalam hak-hak lainnya, anak tersebut harusnya mendapatkan hak yang sama

tanpa diskriminasi dan harus mendapatkan pemulihan kondisi anak agar bisa menjadi anak yang lebih taat aturan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Penerapan keadilan restoratif (pemulihan) bagi anak yang berkonflik dengan hukum merupakan hal yang baik untuk menyelamatkan masa depan anak yang menyimpang tersebut. Sehingga dalam melaksanakan pemulihan tersebut perlu adanya proses pemenuhan hak pendidikan agar anak mendapatkan pembinaan yang utuh dengan proses pendidikan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pihak-pihak terkait seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung, Dinas Pendidikan Kota Bandung, serta Sekolah Induk. Dalam pemenuhan hak pendidikan anak yang berkonflik dengan hukum dapat dioptimalkan kembali, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan, serta dapat diperkuat kembali terkait konsep keadilan restoratif dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

5.3 Rekomendasi

5.3.1 Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung

- a. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan formal agar program pendidikan formal dapat berjalan optimal, sehingga tidak tumpang tindih penyelenggara pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Melaksanakan evaluasi bersama antara semua pihak dalam penyelenggaraan pendidikan anak yang berkonflik dengan hukum agar, program penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diperbaiki lagi yang kurangnya dan ditingkatkan juga, serta mencari solusi bersama dalam membuat kurikulum khusus untuk penyelenggaraan pendidikan di LPKA

5.3.2 Bagi Dinas Pendidikan Kota Bandung

- a. Memperhatikan fasilitas pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, karena dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus diperhatikan juga sarana prasarana untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar.
- b. Melaksanakan evaluasi bersama antara semua pihak LPKA dan Sekolah Induk dalam penyelenggaraan pendidikan anak yang berkonflik dengan hukum agar program penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat

diberbaiki lagi yang kurangnya dan ditingkatkan juga, serta mencari solusi bersama dalam membuat kurikulum khusus untuk penyelenggaraan pendidikan di LPKA.

5.3.3 Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan

- a. Mengembangkan lebih banyak penelitian tentang hak asasi manusia, khususnya hak warga negara yang ditinjau dari aspek penelitian hukum, mengingat penelitian terkait hak warga negara khususnya hak anak yang berkonflik dengan hukum minim dalam penelitian hak asasi manusia.
- b. Mengembangkan materi hak asasi manusia dan hak-hak setiap warga negara dan kewajiban warga negara terkhusus dalam materi hak anak yang berkonflik dengan hukum.

5.3.4 Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Penelitian ini masih dirasa kurang cukup dalam untuk mengkaji keadilan restoratif sebagai mewujudkan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, masih memerlukan kajian terkait penerapan keadilan restoratif pasca vonis pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Membuat rancangan yang lebih baik lagi dalam perencanaan penelitian dengan menambahkan sumber-sumber data yang lebih optimal dalam mendukung penelitian.